



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN DESA KOTA BARU KECAMATAN GERAGAI SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan kota terpadu mandiri dapat berhasil dengan baik dan berkelanjutan maka perlu di tunjuk suatu lokasi sebagai pusat pengembangan kota terpadu mandiri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Kota Baru Kecamatan Geragai sebagai Pusat Pengembangan Kota Terpadu Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA KOTA BARU KECAMATAN GERAGAI SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

6. Desa Kota Baru adalah desa eks transmigrasi yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam kec. Geragai.
7. Kota Terpadu Mandiri selanjutnya disebut KTM adalah Kawasan pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
8. Badan Pengelola adalah Badan yang mengelola kegiatan pada kawasan kota terpadu mandiri (KTM).
9. Fungsi Perkotaan adalah Pusat kegiatan ekonomi di wilayah, pusat kegiatan industri pengelolaan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat pemerintahan dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
10. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi.
11. Wilayah Pengembangan Transmigrasi selanjutnya di sebut WPT adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan pemukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah propinsi dan kab/kota.

B A B II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini, Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di ditetapkan nama Kota Terpadu Mandiri Geragai.
- (2) Tempat dan kedudukan pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri adalah di desa Kota Baru Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

- (1). Kawasan Kota Terpadu Mandiri Geragai meliputi :
 1. Kecamatan Geragai
 2. Kecamatan Muara Sabak Barat
 3. Kecamatan Dendang
- (2). Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung juga oleh desa sekitar kawasan.
- (3). Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Geragai terletak di Kecamatan Geragai dengan luas 200 Ha, dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara : Kecamatan Mendahara Ilir dan Kecamatan Kuala Jambi
 - b. sebelah timur : Sungai Batang Hari
 - c. sebelah barat : Hutan Lindung
 - d. sebelah selatan : Jalan dan Kawasan Hutan Produksi tetap

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

- (1). Pengembangan KTM di kawasan Geragai bertujuan untuk :
 - a. mengoptimalkan potensi sumber daya alam
 - b. mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru (daerah cepat tumbuh)

- c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja
- d. menarik investor
- e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan desa-desa sekitarnya

(2). Sebagai pusat riset, agrobisnis dan agrowisata.

Pasal 5

Sasaran pengembangan KTM di kawasan geragai adalah :

- a. peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
- b. peningkatan jaringan infrastruktur.
- c. peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan.
- d. perluasan kesempatan kerja
- e. peningkatan pelayanan sosial
- f. peningkatan pendapatan asli daerah
- g. peningkatan pendapatan para tranmigran dan penduduk sekitar

Pasal 6

Pengembangan KTM Geragai dilaksanakan melalui pendekatan wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) dengan pemberdayaan kawasan :

- a. yang sudah dikembangkan sebagai pemukiman transmigrasi mencakup dan pemukiman transmigrasi yang masih dibina.
- b. pemukiman transmigrasi baru.
- c. calon pemukiman transmigrasi.
- d. desa sekitar.

Pasal 7

- (1). Dalam pengembangan KTM Geragai dilaksanakan penyusunan rencana induk (master plan) sebagai dasar pengembangan kawasan.
- (2). Penyusunan rencana induk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (3). Rencana induk (master plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diuraikan dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

B A B IV

BADAN PENGELOLA KOTA TERPADU MANDIRI

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dibentuk Badan Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1). Pengembangan usaha masyarakat pada KTM transmigrasi kawasan Tanjung Jabung Timur ditekankan pada :
 - a. pengembangan agribisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan badan usaha.
 - b. pengembangan budidaya pertanian dan non pertanian yang saling mendukung
 - c. pengembangan jasa perdagangan

- d. pengembangan jaringan transportasi dan informasi
 - e. pengembangan sarana pendidikan kesehatan dan sosial budaya
- (2). Pengembangan usaha ekonomi pada KTM Geragai melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VI

DANA

Pasal 10

- (1). Dana pengembangan KTM Geragai berasal dari Pemerintah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha serta Investor.
- (2). Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 27 Oktober 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 27 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. EDDY KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 11

